



## GUBERNUR LAMPUNG

---

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/332 /II.01/HK/2004

TENTANG

**PENUNJUKAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912  
BANDAR LAMPUNG SEBAGAI PELAKSANA ASURANSI KESEHATAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 580/727/Setwan/2004 tanggal 17 September 2004 perihal Mohon Persetujuan Penunjukan Asuransi Jiwa Bersama 1912.
- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan bahwa kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau isteri (pertama) beserta 2 (dua) orang anak diberikan tunjangan kesejahteraan berupa pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
  - bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud pada huruf a diatas, tunjangan kesehatan dan pengobatan tersebut diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
  - bahwa sebagai pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas dan dengan memperhatikan perjanjian kerjasama DPRD Provinsi Lampung dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Bandar Lampung, dipandang perlu menunjuk Lembaga Asuransi tersebut sebagai pelaksana Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Provinsi Lampung Tahun 2004 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 37 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2004;
  3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.IV/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
  4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/VI.01/HK/2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
  5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman, Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/140/OTDA tanggal 16 Januari 2004 perihal Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 2004;
7. Perjanjian Kerjasama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor ASKUM Bandar Lampung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor ASKUM Bandar Lampung sebagai pelaksana Asuransi Kesehatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2004.
- KEDUA :** Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/118/II.01/HK/2004 tentang Penunjukan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Bandar Lampung sebagai Pelaksana Asuransi Kesehatan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27-9-2004

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SJACHROEDIN, Z.P.**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor ASKUM Bandar di Bandar Lampung;
7. Himpunan Keputusan.